



KEPALA DESA BULUREJO
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA BULUREJO
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULUREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu Penyaluran BLT;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

13. Peraturan Desa Bulurejo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulurejo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bulurejo Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BULUREJO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gondangrejo
3. Desa adalah Desa Bulurejo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

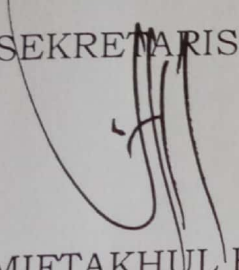
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bulurejo.

Ditetapkan di Bulurejo
pada tanggal 6 Januari 2021



Diundangkan di Bulurejo
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DESA BULUREJO,



MIFTAKHUL HUDA

BERITA DESA BULUREJO TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA BULUREJO

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 2019)

DESA BULUREJO KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	NO REK	HASIL VERIFIKASI (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp)
1	KAMIDIN	3313130904190014	1505100706550001	Cinet	02 02	MS	300.000
2	SATIYEM	3313131111080035	3313134806290002	Cinet	01 02	MS	300.000
3	GLADRAH	3313130210130001	3313135002350003	Grumbulrejo	01 01	MS	300.000
4	WAKIYEM	3313132905052432	3313137112250022	Cinet	05 02	MS	300.000
5	SUKIYEM	3313132905052375	3313134704560001	Cinet	06 02	MS	300.000
6	SITI MARIYAM	3313132805085006	3313134809590003	Cinet	01 02	MS	300.000
7	SRI WALOYO	3313131103110002	3313130709740002	Cinet	03 02	MS	300.000
8	SUNARDI	3313133001089010	3313131908680002	Grumbulrejo	02 01	MS	300.000
9	MARSI	3313133005054933	3313135910600005	Grumbulrejo	03 01	MS	300.000
10	MUHAMMAD SHOKEH	3313132102130001	3313130505890005	Cinet	05 02	MS	300.000
11	SUDARTI	3313132706130003	3313136610630003	Grumbulrejo	03 01	MS	300.000
12	TRI HIDAYANTO	3313131303120008	3313131811810002	Cinet	05 02	MS	300.000
13	SAMIRAH	3313132005150004	3313134107410020	Cinet	06 02	MS	300.000
14	YURIAH APRIYANI	3313133005056016	3313135204760004	Cinet	04 02	MS	300.000
15	AYU PRAMESTI	3313132706130002	3311124607910003	Grumbulrejo	03 01	MS	300.000
16	ZETTI MARLINA	3313131008110005	3313135403830001	Cinet	05 02	MS	300.000
17	RINI ZULFIATI ZUMAROH	3313132902120008	3309197006920002	Cinet	01 02	MS	300.000
18	SRI LESTARI	3313132411080012	3313134208720007	Cinet	02 02	MS	300.000
19	ANIS RUMIYANTI	3313131112074005	3313134708800005	Grumbulrejo	01 01	MS	300.000
20	YUNITA	3313131207120001	3313135509890002	Grumbulrejo	02 01	MS	300.000
21	JOE SEVIN INDRIAYUDIA	3313133005055493	3313135307980001	Cinet	03 02	MS	300.000

22	H SUPARTO	3313133005055523	3313131203500004	Cinet	04	02	MS	300.000
23	SRI MARYATI	3313133005054921	3313135210630002	Grumbulrejo	01	01	MS	300.000
24	MUSLIMAH	3313133005055413	3313135206520008	Grumbulrejo	03	01	MS	300.000
25	SULARSIH	3313132905051230	3313134806540004	Mendungsari	02	03	MS	300.000
26	MUHAMMAD AHYAR ROSIDI	3313130902120003	3313132404810004	Mendungsari	02	03	MS	300.000
27	MARDI SUSANTO	3313132905051188	3313131603710003	Mendungsari	03	03	MS	300.000
28	HARTI	3313131210130005	3314155704580001	Mendungsari	03	03	MS	300.000
29	SUNDARI	3313132112180008	3313131404700002	Mendungsari	03	03	MS	300.000
30	SUPARMAN	3313132905051206	3314140402900003	Mendungsari	04	03	MS	300.000
31	NGATIMIN	3313131610170003	3313132305910007	Mendungsari	04	03	MS	300.000
32	ARIS WICAKSONO	3313130603180008	3313131209910010	Mendungsari	01	03	MS	300.000
33	CAKI MUSTOFA	3313131109170004	3313137003890001	Mendungsari	01	03	MS	300.000
34	FINA	3313130906200001	3313135109950001	Mendungsari	01	03	MS	300.000
35	ENDAH CAHYANING RATRI	3313132907200007	3313134601940004	Mendungsari	02	03	MS	300.000
36	SHELLA HERAWATI A	3313132201190003	3313131302940001	Mendungsari	03	03	MS	300.000
37	DANI NUGROHO	3313131108200014	3313130607820004	Mendungsari	03	03	MS	300.000
38	SAPUTRO UTOMO	3313131103081002	3313131607180009	Mendungsari	04	03	MS	300.000
39	ROFAIZIN APRIYANTO	3313132604900002	3313132410920002	Mendungsari	04	03	MS	300.000
40	NOER IKHWANI	3313131306160007	3313130611920002	Mendungsari	01	03	MS	300.000
41	ALEX WIBOWO	3313130409170004	3313130501740003	Bulurejo	03	04	MS	300.000
42	WAHYU WUSONO	3313132706080004	3313130701920002	Bulurejo	02	04	MS	300.000
43	GINANJAR BUDIANTO	3313132905051864	3313134303710001	Tempel	04	04	MS	300.000
44	SRI LESTARI	3313133005056071	3313131108650002	Bulurejo	05	04	MS	300.000
45	SUWARDI	3313132905051814	3372040805580002	Sanggrahan	01	04	MS	300.000
46	BUDIMAN	3313132706130005	3313131101960001	Bulurejo	03	04	MS	300.000
47	PURNOMOSARI	3313132009160002	3313134107520037	Tempel	04	04	MS	300.000
48	SUTINI	3313130601100014	3313133010730004	Bulurejo	05	04	MS	300.000
49	SUNARTO	3313132911060052	3313130511840005	Bulurejo	02	04	MS	300.000
50	SUWARDI	3313130601160006	3313130108850005	Bulurejo	05	04	MS	300.000
51	JOKO MUJIONO	3313131704130005	3313131911800008	Bulurejo	05	04	MS	300.000
52	REBO	3313133005057526	3313134403610004	Bulurejo	02	04	MS	300.000
53	NGATINAH	3313132905051868	3313130206730001	Tempel	05	04	MS	300.000
54	SUTARNO	3313133005056059	3313130605790001	Bulurejo	01	04	MS	300.000
55	SUGENG PRIYANTO	3313132911060055	3313137112390025	Sanggrahan	01	04	MS	300.000
56	SOETANTI	3313130402150002	3313130508580007	Sanggrahan	01	04	MS	300.000
57	NGADIYO SISWO SUPRPTO	3313132905051771						

58	PARTINAH	3313132606150004	3313137112480021	Bulurejo	05	04	MS
59	SURADI	3313133005057752	3313132003500002	Gunungduk	01	05	MS
60	ABDUL BARI	3313130812120001	3310182406890003	Gunungduk	01	05	MS
61	MUHAMMAD SUGENG	3313130709130003	3313131901860001	Gunungduk	01	05	MS
62	SARNO	3313133005057222	3313131004750001	Gunungduk	02	05	MS
63	WIYONO	3313133005057217	3313130906540003	Gunungduk	02	05	MS
64	NURSIDDI	3313133005057221	3313132111610001	Gunungduk	02	05	MS
65	SAPARI	3313133005057749	3313130903750001	Gunungduk	03	05	MS
66	SLAMET SANTOSO	3313133005057733	3313132104710003	Gunungduk	03	05	MS
67	SUKIMIN	3313133005057728	3313130807580002	Gunungduk	03	05	MS
68	MUHAMMAD NGIRFANI	3313130912160003	3313131406900002	Gunungduk	04	05	MS
69	PRIYADI	3313131203090006	3313131303830002	Gunungduk	04	05	MS
70	MULYADI	3313133005058317	3313130507600003	Gunungduk	04	05	MS
71	KHOIRUL ANWAR	3313133005057816	3313131904920006	Gunungduk	01	06	MS
72	CANDRA KUMALA	3313131407140001	3313133009930002	Gunungduk	01	06	MS
73	YADI	3313132210090006	3313131508700004	Gunungduk	01	06	MS
74	NOTO SUSILO	3313132511130002	3313130803910002	Gunungduk	02	06	MS
75	DALIMAN	3313133005057792	3313131206550012	Gunungduk	02	06	MS
76	SUPARNO	3313133005056648	3313130210750002	Gunungduk	03	06	MS
77	NGATIYAH	3313133005056638	3313134605430001	Gunungduk	03	06	MS
78	SETU	3313133005057153	3313130101550005	Gunungduk	04	06	MS
79	JOKO TRIGIYATNO	3313131502160004	3372040512760002	Gunungduk	04	06	MS
80	SRIYANTO	3313132504130005	3313133012800006	Gunungduk	04	06	MS
81	WAHYUDI	3313131203120006	3313131410890001	Watudakon	05	06	MS
82	SUROTO	3313133005056584	3313132906560001	Watudakon	05	06	MS
83	JOKO SUSILO	3313132503086007	3313131811820003	Watudakon	06	06	MS
84	MARYADI	3313133005056086	3313132505680001	Watudakon	06	06	MS
85	NANIK	3313131907080005	3313134802820003	Watudakon	07	06	MS
86	WITO SIGIT	3313131610080006	3313131411840001	Watudakon	07	06	MS
87	SURAJI	3313133005056034	3313130607530001	Gunungduk	01	05	MS
88	ISTI SEJATI	3313133105050097	3313135102630002	Jengglong	01	07	MS
89	NGATIYEM	3313133105050112	3313137112590019	Jengglong	01	07	MS
90	SAMLANI	3313132105050057	3313130408630001	Jengglong	02	07	MS
91	SAMIRAH	3313133005058356	3313137112560004	Lemahbang	05	07	MS
92	SRI YATMI	3313133005058372	3313135103780007	Jengglong	06	07	MS
93	SUPARNO	3313131912060009	3313132309780003	Gununggrejo	04	07	MS

94	PARNAH	3313133005058355	3313134909550004	Lemahbang	05	07	MS	300.000
95	SITI NURHALIMAH	3313130406180004	3313136009860006	Jengglong	01	07	MS	300.000
96	LOELITA MEI NUR CAHYA	3313130410180002	3313137005020003	Jengglong	02	07	MS	300.000
97	DIMAS ANDRI GUSTIAWAN	3313130901190007	3313130712980002	Jengglong	03	07	MS	300.000
98	SURATI	3313133105050024	3313134708420002	Jengglong	06	07	MS	300.000
99	RUBIYEM	3313132811190004	3313135010380001	Gunungrejo	04	07	MS	300.000
100	WARNI	3313132206100001	3313137112470029	Gunungrejo	07	07	MS	300.000
101	ERLINDA NUR SAFITRI	3313132601160003	3313136412890003	Jengglong	01	07	MS	300.000
102	ULFAH FATMAWATI	3313130801180002	3313136412890003	Jengglong	03	07	MS	300.000
103	SLAMET	3313133105050003	3313130806610003	Jengglong	03	07	MS	300.000
104	IIN ANJASWATI	3313130307170001	3313136903960001	Gunungrejo	04	07	MS	300.000
105	SRI WAHYUNINGSIH	3313133003170002	3314026108950003	Gunungrejo	07	07	MS	300.000
106	SURATI	3313133005058353	3313135009540006	Lemahbang	05	07	MS	300.000
107	NGATINEM	3313133005058403	3313134406710002	Gunungrejo	07	07	MS	300.000
JUMLAH								32.100.000
JUMLAH (TOTAL 12 BULAN)								385.200.000

